

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
PADA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA LEU
KECAMATAN BOLO KABUPATEN BIMA**



Oleh
ARIF HIDAYATULLAH
Nomor Induk Mahasiswa : 10561 1127 016

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA PADA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA LEU
KECAMATAN BOLO KABUPATEN BIMA**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)

Disusun dan Diajukan Oleh:

ARIF HIDAYATULLAH

Nomor Stambuk: 10561 1127 016

Kepada

08/09/2021

1 exp
Sub-Alumni

P / 0148 / ADN / 21
HID
E'

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR

Judul Skripsi : Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada
Pemberdayaan Masyarakat di Desa Leu
Kecamatan Bolo Kabupaten Bima

Nama Mahasiswa : Arif Hidayatullah

Nomor Induk Mahasiswa : 10561 1127 016

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Fatmawati, M.Si


Dr. Amir Muhiddin, M.Si

Mengetahui:

Dekan

Ketua Program Studi


Dr. Hyani Malik, S.Sos, M.Si
NBM: 730727


Nasrul Haq, S.Sos, MPA
NBM: 1067463

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0204/FSP/A.4-II/VIII/42/202 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Sabtu tanggal 28 bulan Agustus tahun 2021.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris


Dr. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si
NBM: 730727


Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si
NBM: 1084366

PENGUJI:

1. Dr. H. Lukman Hakim, M.Si



2. Dr. Muhammad Tahir, M.Si



3. Dr. Amir Muhiddin, M.Si



HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Arif Hidayatullah

Nomor Induk Mahasiswa : 105611127016

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar Skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 03 Agustus 2021

Yang Menyatakan,



Arif Hidayatullah

KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya berjudul “ *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Leu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima*”.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang selama ini dengan segala kerendahan hati memberikan bantuan hingga terselesainya skripsi ini. Seseungguhnya tak ada manusia yang terlahir dalam wujud yang sempurna begitupun dengan penulis yang terlahir dengan penuh keterbatasan sehingga bantuan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan.

Pada kesempatan ini, dari lubuk hati yang paling dalam, ungkapan rasa terimakasih dan penghargaan yang istimewa dengan segenap cinta dan hormatku ananda haturkan kepada

Ayahanda Ridwan

Dan

Ibunda Siti Mariam

Orang tua terbaik yang kumiliki di dunia ini yang telah mendidik, membantuku dengan penuh cinta dan kasih sayang, pengorbanan dan jerih payah yang tulus serta doa restunya yang selalu mengiringi setiap langkah penulis selama

menempuh pendidikan. Demikian pula buat saudaraku tercinta **Muhammad Firdaus, Sirajuddin, Sos, Husni, S.pd**, atas segala doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Makassar. Sesungguhnya tidak ada kata yang mampu penulis definisikan untuk mengungkapkan rasa cinta dan terimakasih atas segala pengorbanan dan pengertian yang kalian berikan selama penulis menempuh pendidikan.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih juga kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr. Fatmawati, M.Si selaku Pembimbing I dan Ayahanda Dr. Amir Muhiddin., M.Si selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Ibu Dr. Ihyani Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Nasrul Haq, S.Sos., MPA selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ucapan terima kasih juga kepada seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang senantiasa membimbing dan mengarahkan saya selama berada di Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Terima kasih kepada seluruh aparat Pemerintah Desa Leu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima yang sangat membantu dalam memberi data sehingga dapat menyelesaikan skripsi.

6. Terima kasih juga kepada teman-teman yang ada diruang lingkup Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar terkhususnya teman-teman di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang senantiasa mendukung dan mensport saya selama berada di jurusan Ilmu Administrasi Negara.
7. Sahabat-sahabat terbaikku Junaidinul Islam.S.Ip, Natan Haryanto, SH, Saiful, SH, Adi Ayu,S.Pd, Syamsul Rizal Sikar, atas perhatian dan bantuannya selama ini.
8. Senior dan adek-adek tercinta yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa Sila (PERMAS) Makassar yang selalu membantu dan menebarkan jiwa solidaritasnya kepada penulis.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membangun.

Makassar, 03 Agustus 2021



Arif Hidayatullah

ABSTRAK

ARIF HIDAYATULLAH: Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Leu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima

(dibimbing oleh Fatmawati dan Amir Muhiddin)

Fokus penelitian ini adalah Efektivitas Alokasi Dana Desa Pada Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Leu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara untuk mendeskripsikan serta menjelaskan Efektivitas Alokasi Dana Desa Pada Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Leu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. Informan dari penelitian ini meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Data yang diperoleh dari hasil penelitian dikaji dengan menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas Alokasi Dana Desa Pada Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Leu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. Pemerintah Desa Leu untuk anggaran dana desa tahun 2020 telah mengalokasikan dana desa untuk program pembangunan desa dan juga program pemberdayaan masyarakat desa baik dan efektif dengan memberikan bantuan modal usaha disetiap pegiat usaha mikro yang tersebar diseluruh desa yang tidak atau yang kurang memiliki modal usaha dan juga mengalokasikan sebagian dana desa untuk dikelola langsung oleh badan usaha milik desa dan ini akan menyasar pada bantuan berupa barang baik bibit tani, kain tenunan sejenisnya kepada setiap masyarakat yang memang membutuhkan. Keefektivitasan dalam setiap tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut sesuai dengan prinsip pengelolaan dan tujuan yang mengutamakan transparansi informasi, hal ini terjadi karena semua unsur lapisan masyarakat terlibat dalam setiap pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Ada beberapa yang melatarbelakangi pengalokasian dana desa untuk program pemberdayaan masyarakat desa antara lain tidak semua masyarakat desa memiliki ekonomi yang cukup baik untuk menunjang kebutuhan hidupnya, ada beberapa pegiat usaha mikro yang memulai usahanya dengan pinjaman uang dari bank ataupun swasta dengan bunga yang cukup tinggi, dan juga yang kami perhatikan yaitu anak yatim piatu maupun lansia untuk diberikan bantuan pangan tiap bulannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya hal ini kami lakukan agar kiranya anak yatim piatu maupun lansia ini tidak terlantar. Dari semua yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Kata Kunci: Alokasi Dana Desa

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Efektivitas	10
C. Efektivitas Alokasi Dana Desa	13
D. Alokasi Dana desa	13
E. Pemberdayaan Masyarakat	24
F. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat Desa	26
G. Strategis Pemberdayaan.....	28
H. ADD dalam Program Pemberdayaan masyarakat	29
I. Kerangka Pikir	31
J. Fokus Penelitian.....	32
K. Deskripsi Fokus Penelitian	32
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Waktu Dan Tempat Penelitian.....	35
C. Informan Penelitian	35
D. Teknik Pengumpulan Data	36
E. Teknik Pengabsahan Data.....	36
F. Teknik Analisis data	37

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	39
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	39
B. Hasil Penelitian.....	47
C. Pembahasan	60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSATAKA	67
LAMPIRAN.....	70



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pikir	32
Gambar 1.2 Struktur Pemerintah Desa Leu	46



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Alokasi Dana Desa Tahun 2020	48
Tabel 2. Perencanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja.....	51
Tabel 3. Rancangan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.....	53
Tabel 4. Rancangan Pemberdayaan Masyarakat Desa Leu	58



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan salah satu penyelenggara pemerintah desa, pembangunan dan kemasyarakatan perlu difasilitasi dan didukung dengan anggaran yang cukup untuk memenuhi pembangunan desa supaya tercapainya pemberdayaan masyarakat desa yang menyeluruh. Namun pembangunan belum merata untuk dinikmati oleh masyarakat desa hal ini dikarenakan laju pembangunan di kota dan di Desa sangatlah berbanding terbalik, masyarakat desa kurang menikmati pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

Ketimpangan pembangunan menjadi hal pokok dalam setiap pemerintahan yang memimpin Negara kesatuan republik Indonesia hal ini berdampak langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan masyarakat desa (Putra, 2013:1203).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah diamanatkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat ditempuh melalui 3 jalur yaitu peningkatan pelayanan publik, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan daya saing daerah. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Salah satu kewenangan desa adalah membuat peraturan tentang Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bagian dari kewenangan fiskal desa untuk

mengatur dan mengelola keuangannya. Istilah Otonomi berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani, yakni *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang. Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*), namun dalam perkembangannya, konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti *zelfwetgeving* (membuat peraturan-peraturan daerah), juga utamanya mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri).

Selain itu terdapat pula dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa menjelaskan bahwa ADD berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permedagri) Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam pasal 18, dijelaskan bahwa alokasi dana desa berasal dari APBD Kabupaten/ kota yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten / Kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen) (Lili, 2018;6)

Alokasi dana desa merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antara tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemeritahan kabupaten dengan pemerintah desa. Untuk merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa. Artinya, anggaran pemerintah yang telah dialokasikan kepada desa terkait sepenuhnya adalah untuk menunjang fasilitas pembangunan dan pemberdayaan desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format pemerintahan.

Terkait dengan ADD (Alokasi Dana Desa), sebetulnya ini merupakan program lanjutan dari dana bantuan desa sejak tahun 1969 yang disediakan oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk Inpres Pembangunan Desa. Dalam perkembangan selanjutnya, ketika mulai diberlakukan Otonomi Daerah, ADD kemudian dialokasikan melalui APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah tersebut, implikasinya lebih lanjut pemerintah Kabupaten berkewajiban memberikan kepercayaan kepada pemerintah desa sebagai desa yang Otonom untuk mengelola anggaran suatu kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dengan harapan agar tercipta kemandirian masyarakat dengan tetap melestarikan nilai-nilai kegotong-royongan yang ada di masyarakat.

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan (*public good*), pengaturan (*public regulation*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Peranan pemerintah Desa memang dirasa sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, inovasi-inovasi baru serta perhatian pemerintah desa pada sarana prasarana Desa juga sangat diperlukan demi terwujudnya pembangunan yang seutuhnya.

Desa sebagai salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintahan yang asalnya dari pemerintah pusat. Perihal ini disebabkan desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan. Desa mempunyai peran untuk mengurus serta mengatur sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2014 tentang Desa yang salah satu pasalnya dijelaskan bahwa Desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan desa (Hutami, 2017:11).

Alokasi Dana Desa adalah amanat Undang-undang yang menjadi tanggung jawab desa sesuai dengan kewenangan desa yang harus dilaksanakan secara terbuka, partisipatif dan memberi manfaat bagi masyarakat desa melalui musyawarah desa. Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pemerintah melalui kementerian yang menangani desa setiap tahun harus menerbitkan prioritas alokasi dana desa yang digunakan sebagai panduan bagi desa untuk menggunakan anggaran dana desa (Kemenntrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan, 2018:13-14).

Desa seringkali diidentikan dengan daerah tertinggal baik dari infrastruktur maupun sumber daya manusianya. Padahal, potensi sumber daya alam di desa begitu berlimpah dan diperlukan sumber daya manusia yang mumpuni agar bisa dioptimalkan dengan baik. Tetapi seringkali pengetahuan yang terbatas menjadikan mereka tidak mampu mengelola kekayaan alam di sekitar menjadi optimal dan juga mensejahterakan masyarakat.

Kemudian dari keterbatasan yang seringkali dihadapi oleh desa, kemudian pemerintah mulai memunculkan program-program pemberdayaan masyarakat desa yang bersifat revolusioner dengan tujuan program pemberdayaan tersebut diharapkan mampu membina mereka untuk bisa bersaing di era global ini. Adapun

bentuk program pemberdayaan masyarakat desa khususnya di desa leu yaitu, Program pemberdayaan masyarakat desa di bidang ekonomi.

Dalam pemberdayaan yang selama ini dilakukan di desa leu tidak pernah berjalan sesuai dengan RPJM dan regulasi yang berlaku, selain itu desa leu dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa itu hanya memprioritaskan pada persoalan pengalokasian dana untuk pembangunan sehingga, inilah yang menjadi masalah pada pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan Permendes nomor 21 tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa disebutkan bahwa penggunaan dana desa mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah dan rencana kerja pemerintah desa. Dalam penggunaan dana desa harus terencana dan terprogram dengan mengacu pada rencana kerja yang tertuang dan rancangan kegiatan pembelanjaan desa. Jadi program dana desa ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan desa melalui peningkatan layanan publik di desa, pertumbuhan ekonomi masyarakat desa dengan mengatasi kesenjangan pembangunan antara desa serta memperkuat masyarakat desa (Lili, 2018:11).

Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa harus di perhatikan hal-hal yang menjadi prioritas utama dan hal-hal yang diuar dari prioritas utama. Pengelolaan Alokasi Dana Desa bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan masyarkat desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan hal ini dapat dilihat karna alokasi dana desa yang telah dialokasikan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh penulis bahwa dengan adanya alokasi dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat ke daerah atau kota bahwa besaran ADD sekurang-kurangnya 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus dengan maksud untuk membiayai program pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggara pemerintah dan pelaksana pembangunan. Dalam pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh kepala desa leu hanya memprioritaskan pada pembangunan desa kemudian tidak memprioritaskan pada persoalan pemberdayaan masyarakat desa. Maka dari itu penulis mengangkat judul penelitian **“Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Leu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pada pemberdayaan masyarakat di desa leu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima?
2. Apa faktor-faktor yang mendorong perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Alokasi Dana Desa dalam program pemberdayaan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengelolaan Alokasi Dana Desa dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pada pemberdayaan masyarakat di Desa Leu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendorong perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Alokasi Dana Desa dalam Program pemberdayaan?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Dapat dijadikan referensi dari informasi ini untuk pembahasan yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan tentang efektivitas alokasi dana desa pada pemberdayaan masyarakat di Desa Leu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima.

2. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan masukan bagi pemerintah desa dalam menjalankan pembangunan desa untuk memberdayakan masyarakat desa dengan menggunakan dana desa. .

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Terdahulu

Untuk menunjang penelitian ini, maka diperlukan beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan judul penelitian ini sebagai pedoman dan referensi untuk memudahkan penelitian. Adapun penelitian terdahulu, sebagai berikut :

1. Candra Kusuma Putra (2015) Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian dari dana ADD untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD sehingga penggunaan ADD tidak sesuai dengan peruntukannya. Dalam perencanaan ADD tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah desa cukup tinggi. Namun dalam proses penjangkaran aspirasi tersebut terkendala dari rendahnya pendidikan masyarakat sehingga aspirasi masyarakat cenderung bersifat pembangunan secara fisik (infrastruktur desa) seharusnya mengutamakan pemberdayaan masyarakat.

2. Teguh Riyanto (2017) Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas finansial dalam pengelolaan ADD mulai dari pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan didepan seluruh pihak Pemerintah Desa, namun belum dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat desa. Faktor penghambat dan faktor pendukung akuntabilitas finansial dalam pengelolaan ADD di Kantor Desa Perangat Selatan adalah masih adanya aturan-aturan baru yang muncul di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Ketua RT, faktor cuaca yang tidak mendukung sehingga kegiatan penyuplai bahan bangunan menjadi terlambat, dan Pemerintah Desa masih belum memaksimalkan pemanfaatan waktu dalam penyusunan laporan dan penyelesaian laporan pertanggungjawaban. Sedangkan faktor pendukungnya adalah masih tingginya tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam kegiatan pembangunan.

3. Mahfudz (2009) Analisis Dampak Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan Desa

Berdasarkan hasil penelitian yang secara eksplisit tertuang dalam hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam aspek pengalokasian ADD, sebagian besar penggunaan ADD ternyata lebih banyak diarahkan pada kegiatan fisik (pembangunan sarana dan prasarana fisik), disusul kemudian untuk penambahan kesejahteraan perangkat desa dalam bentuk dana purna bakti, tunjangan dan sejenisnya serta sebagian lagi untuk kegiatan rutin. Meskipun saat ini sudah ada regulasi dari Pemerintah Kabupaten 'X' yang mengatur secara rinci tentang penggunaan ADD oleh

masingmasing desa, namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa regulasi tersebut masih banyak yang belum dapat terimplementasi dengan baik sesuai dengan aturan yang ada. Sebagai contoh adalah persentase bagian dari ADD yang diterima oleh lembaga kemasyarakatan desa yang besarnya tidak sesuai dengan aturan yang ada. Dalam aspek realisasi dibandingkan aturan yang ada, masih banyak desa yang realisasi belum 100%, bahkan banyak yang masih dibawah 60%. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah masih adanya sebagian desa yang belum melakukan sosialisasi pertanggungjawaban pelaksanaan ADD kepada masyarakat secara transparan. Mereka menganggap pertanggungjawaban hanya cukup dilakukan kepada Pemerintah Kabupaten saja.

B. Efektivitas

1. Konsep efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (view point) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi(Sulastrri , 2016:8)

Efektivitas umumnya di pandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional. Pada dasarnya efektivitas adalah tingkat pencapaian tugas sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Efektivitas adalah seberaa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan.

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai atau tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. (Sondang p. siagian, 2001:24)

Keberhasilan suatu organisasi ada umumnya diukur dengan konsep efektivitas, apa yang dimaksud efektivitas, terdapat perbedaan pendapat diantara yang menggunakannya, baik dikalangan akademisi maupun dikalangan para praktisi. Pengertian efektivitas tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah tercapai manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

2. Ukuran efektivitas

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian (1978), yaitu:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.

2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
4. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
5. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya

C. Efektivitas alokasi dana desa

Alokasi dana desa merupakan kebijakan yang baru bagi desa itu sendiri, banyak kalangan masyarakat yang meragukan keberhasilan dari kebijakan ini karena ketidaksiapan dari aparat pemerintah itu sendiri, terutama dalam pengelolaan keuangan yang business process-nya hamper sama dengan tingkat pemerintah daerah. Menurut Nugroho (2014), bahwa ketersediaan sumberdaya pendukung, khususnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang cakap menjadi faktor untuk Carry out kebijakan public yang efektif.(Dethan, 2019:18)

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan. Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasaraannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya.(harry dkk, 2019:249)

D. Alokasi Dana Desa

Menurut peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang desa, bahwa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang telah diterima oleh kabupaten

Sehingga pembangunan desa merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional dalam rangka otonomi daerah. Pembangunan desa mempunyai peranan yang penting dalam rangka pembangunan daerah maupun nasional karena didalam unsur pembangunan desa terdapat unsur pemerataan dan hasilnya akan langsung menyentuh pada wilayah masyarakat pedesaan. Pembangunan merupakan perpaduan antara masyarakat dengan pemerintah. Pemerintah selaku penyedia sarana dan prasaran sekaligus sebagai pengontrol sedangkan masyarakat merupakan pelaksana pembangunan karna pembangunan yang dilakukan diperuntuk masyarakat itu sendiri (Lili, 2018:9).

Pembangunan desa dan kawasan pedesaan haruslah menjadi faktor terpenting yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah seperti permasalahan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan antara desa. Dalam pelaksanaan pembangunan desa pemerintah melakukan pembangunan melalui 2 arah yaitu : pertama dengan cara perencanaan partisipatif dalam kerangka pembangunan dari, oleh dan untuk desa yang biasa disebut dengan desa membangun. Kedua dengan perencanaan tektonik yang melibatkan kekuatan supra desa seperti kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi dan pemerintah pusat dalam kerangka pembangunan kawasan pedesaan atau disebut membangun desa.

Jadi kedua pola pembangunan diatas memiliki tujuan yang sama akan tetapi cara yang dilakukan memiliki perbedaan tersendiri. UU desa dengan tegas membedakan antara konsep pembangunan pedesaan dengan membangun desa untuk mencapai visi Indonesia 2025 (Soleh, 2017:33-34).

1. Sumber Pendapatan Desa

Sejak tahun 2015 pemerintah pusat sudah memberikan alokasi dana desa kepada setiap desa di seluruh Indonesia. Desa memiliki hak untuk mengelola kewenangan dan pendanaannya. Namun sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia pemerintah desa perlu mendapatkan supervise dari pihak yang berada di atasnya hal ini dikarenakan untuk kedepannya alokasi dana desa yang diberikan akan bertambah besar (Aziz, 2016:194).

Adapun beberapa sumber pendapatan desa antara lain :

- a) Pendapatan asli desa yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil aset, swadaya dan partisipasi, goyong royong dan lainnya
- b) Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara : 10% dari dana transfer ke daerah (yang berarti dana transfer ke daerah adalah 110% yang terbagi 100% untuk dan 10% untuk desa).
- c) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten atau kota (10% dari pajak dan retribusi daerah)
- d) Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota (10% dari DAU+DBH)
- e) Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota
- f) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan
- g) Pendapatan desa yang sah lainnya (Sudjatmiko, 2014:1).

Sumber pendapatan yang dimiliki dan yang telah dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah daerah. Sebab pengelolaan potensi desa dikelola langsung oleh pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas sumber daya

dan untuk meningkatkan anggaran pendapatan desa dengan membentuk badan usaha milik desa atau bekerja sama dengan pihak ketiga.

Sumber pendapatan desa dikelola melalui anggaran pendapatan dan belanja desa. Pengelolaan anggaran pembelajaan desa yang ditetapkan setiap tahunnya meliputi penyusunan anggaran, pelaksanaan tata usaha keuangan dan perubahan serta perhitungan anggaran. Kepala desa bersama badan permusyawaratan desa menetapkan anggaran pembelajaan desa setiap tahun yang sesuai dengan peraturan desa. Pedoman penyusunan anggaran pembelajaan desa ditetapkan oleh bupati atau walikota. Adapun tata cara dan objek pemungutan pendapatan dan belanja desa ditetapkan bersama kepala desa dan badan permusyawaratan desa (Huda, 2015:183).

2. Tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Tahapan pengelolaan alokasi dana desa meliputi beberapa bagian antara lain :

a). Tahap Perencanaan

Mekanisme perencanaan alokasi dana desa dimulai dari Kepala Desa selaku penanggung jawab alokasi dana desa mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan alokasi dana desa, yang dihadiri oleh unsur pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat, hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam rancangan penggunaan dana yang merupakan salah satu bahan dalam penyusunan anggaran pembelajaan belanja desa.

- b) Ketepatan waktu, proses penyaluran dan penggunaan dana desa sesuai dengan waktu yang telah ditentukan
- c) Pembangunan infrastruktur dari dana desa dapat dinikmati bersama oleh masyarakat yang menerima program dan
- d) Hasilnya sesuai dengan harapan masyarakat (Aziz, 2016:199).

4. Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa

- a) Keadilan yang dimaksud yaitu mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa perbedaan
- b) Kebutuhan prioritas yaitu mendahulukan kepentingan desa yang mendesak, lebih dibutuhkandan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa
- c) Kewenangan desa yang dimaksud ialah dengan mengutamakan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa
- d) Partisipatif ialah dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat
- e) Swakelola dan berbasis sumber daya desa yaitu mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam desa
- f) Tipologi desa yaitu dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi desa yang khas serta perubahan dan perkembangan desa (Kementrian Keuangan republik Indonesia, 2017:44).

5. Tujuan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan alokasi dana desa ini diharapkan mampu mewujudkan tujuan pembangunan dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Adapun beberapa tujuan pengelolaan alokasi dana desa antara lain :

- a) Meningkatkan layanan publik di desa
- b) Mengentaskan kemiskinan
- c) Memajukan perekonomian desa
- d) Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa
- e) Memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017:9).

6. Kendala-Kendala Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Dalam pengelolaan alokasi dana desa yang begitu besar dan semakin tahun semakin bertambah dana alokasi yang berikan oleh pemerintah pusat. Sementara kurangnya sumber daya manusia dalam mengelola dana desa dapat menghambat pertumbuhan potensi desa. Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan alokasi dana desa antara lain :

- a) Kurangnya sumber daya manusia dalam mengelola dana desa
- b) Alokasi dana desa diluar prioritas pembangunan
- c) Pengeluaran dana desa tidak didukung dengan bukti memadai
- d) Pekerjaan yang diutamakan secara swakelola dilakukan oleh pihak ketiga
- e) Pemungutan dan penyetoran pajak tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- f) Desa belum mengenal mekanisme uang persediaan sehingga dana yang telah disalurkan ke RKDesa ditarik dan disimpan di luar RKDesa

- g) Belanja diluar yang telah ditetapkan dalam APBDesa (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2017:16)

Poin pertama menjadi faktor utama dan terpenting yang menjadi kendala dalam mengelola dana desa. Untuk mengatasi masalah ini dibutuhkan program yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berada di kawasan pedesaan. Salah satu cara yang dapat dilakukan ialah dengan mengadakan program pendidikan kejuruan yang dipusatkan di pedesaan, program ini diharapkan mampu membantu masyarakat pedesaan dalam menunjang kebutuhan dalam dunia pekerjaan. Sehingga hal ini dapat membantu masyarakat pedesaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan sumber daya manusia secara masif

7. Pelanggaran Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Ada beberapa aspek dalam pelanggaran pengelolaan alokasi dana desa antara lain :

- a) Kepala desa tidak menyampaikan perdes terkait APBDesa
- b) Kepala desa tidak menyampaikan laporan penggunaan dana desa tahap sebelumnya dan
- c) Terdapat usulan dari aparat pengawasan fungsional daerah (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2017:78).

8. Sanksi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pelanggaran yang dilakukan oleh pihak kepala desa akibat dari pelaksanaan atau pelaporan alokasi dana desa tidak mengikuti prosedur yang berlaku sehingga dapat diberikan sanksi-sanksi antara lain :

manfaat. Tetapi yang lebih penting adalah perbaikan pendidikan yang mampu menumbuhkan semangat belajar seumur hidup.

2. Perbaikan aksesibilitas. Perbaikan aksesibilitas utamanya tentang aksesibilitas dengan sumber informasi/ inovasi, sumber pembiayaan, penyedia produk dan peralatan, lembaga pemasaran.
3. Perbaikan tindakan. Perbaikan pendidikan dan perbaikan aksesibilitas dengan beragam sumberdaya yang lebih baik, diharapkan akan terjadi tindakan-tindakan yang semakin lebih baik.
4. Perbaikan kelembagaan. Dengan perbaikan tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.
5. Perbaikan usaha. Perbaikan pendidikan, aksesibilitas, kegiatan, dan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.
6. Perbaikan pendapatan. Perbaikan bisnis yang dilakukan diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperoleh, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat.
7. Perbaikan lingkungan. Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial) karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.
8. Perbaikan kehidupan. Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.

9. Perbaiki masyarakat. Keadaan kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

G. Strategi Pemberdayaan

Proses pemberdayaan pada umumnya dilakukan secara kolektif. Namun tidak semua intervensi pekerjaan sosial dapat dilakukan melalui kolektifitas. Tidak menutup kemungkinan bahwa strategi pemberdayaan secara individual. Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan yaitu antar lain :

1. Aras Mikro. Pemberdayaan dilakukan secara individu melalui bimbingan, konseling, stress management, crisis intervention. Tujuannya adalah membimbing atau melatih seseorang dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas.
2. Aras Mezzo. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi, pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap seseorang agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
3. Aras Makro. Pendekatan ini disebut sebagai Strategi Sistem Besar, karena dalam perubahan ini mempunyai sasaran yang mengarah kepada sistem lingkungan yang lebih luas. Adanya perumusan kebijakan yang terkait, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial yang telah dilakukan, lobbying,

pengorganisasian yang ada di dalam masyarakat serta manajemen konflik ini merupakan inti dari strategi dalam pendekatan. Strategi Sistem Besar memandang seseorang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak (Sofinisa, 2015:1846).

H. Alokasi Dana Desa Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan (*survive*) dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri demi mencapai tujuan. Dimana dengan adanya pemberdayaan ini masyarakat dapat mengembangkan potensi dan kemampuan yang dimilikinya dalam upaya mengeluarkan diri dari ketidakberdayaan yang dialaminya. (Nugrianti dan Zulkarnaini, 2013:89)

Pemberdayaan masyarakat adalah memotifasikan dan mendorong dalam peningkatan stabilitas program desa yang dimana untuk menciptakan suatu desa yang baik dan berpotensi stabil. Di jelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat mengacu pada proses perubahan struktural masyarakat dengan pendekatan baru dan lebih baik agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar dan sosialnya secara layak. Konsep lain dari pemberdayaan masyarakat, bahwa munculnya istilah pemberdayaan masyarakat disebabkan karena meningkatnya tuntutan masyarakat berkenaan dengan adanya masalah-masalah yang terkait dengan ekologi, ekonomi, politik, sosial dan budaya akibat globalisasi. (Octarian TSL dkk, 2013:70)

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari lapangan melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu pengecekan dapat dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi atau teknik lain dalam waktu yang berbeda atau dalam kurun waktu tertentu.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengaturan urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola kategori, dan satuan urutan data (Imron, 1999:84). Adapun beberapa langkah yang dilakukan dalam menganalisis data antara lain :

1. Reduksi Data

Reduksi data ialah merangkum, memilih dan memilah data pokok dan memfokuskan pada sesuatu hal yang bersifat penting dan membuang data yang dianggap tidak penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan setelah data direduksi, dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dengan membuat uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan lainnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif akan menjawab permasalahan yang diangkat pada rumusan masalah. Penarikan kesimpulan akan disajikan dalam bentuk uraian singkat, sederhana dan jelas (Sugiyono, 2012:338-345).



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam bab ini akan dideskripsikan hasil penelitian dan pembahasan dari data menyangkut fokus penelitian sebagai tindak lanjut dari hasil pengumpulan data. Sebelum mendeskripsikan hasil penelitian dan pembahasan, maka terlebih dahulu peneliti akan menguraikan secara singkat tentang gambaran umum dan kondisi geografiis Desa Leu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima yang menjadi lokasi penelitian

1. Sejarah Desa Leu

Terdengar dalam cerita jauh sebelum tahun 1808 Desa Leu berada dalam satu komunitas yang berasal dari suku Melayu, suku asli La Leu dan Suku Asli Komunitas Oi Sanahi, mereka tinggal di atas tanah yang subur, ditengah Perkebunan Rakyat yang tumbuhannya menghijau, dengan hidup rukun dan damai meskipun penduduk dalam kehidupan primitif. Kehadiran Tiga suku ini berbaur dalam membangun peradaban yang islami, dibuktikan dengan adanya satu tumpukan tanah liat (WOTO) sebagai tempat bangunan peribadatan (LANGGA/HIDI SIGI), dalam mereka mengembangkan satu komunitas penduduk yang bernilai Agamis dan tempat komunitas itu sekarang, disebut RASA NTOI (Kampung Lama).

Bukti lain menandakan satu komunitas yang dulunya mendiami wilayah Desa leu sekarang, adalah adanya satu kuburan tua asal suku melayu yaitu kuburan DAENG BAO (sebutan sekarang terkenal dengan RADE BAO),Kuburan

ini terletak dan berada di atas bukit kecil sekitar 200 meter dari arah Selatan wilayah kekuasaan Leu Menenggok kembali dari uraian di atas tentang keberadaan satu komunitas dari Tiga suku, yaitu suku melayu ,suku asli La Leu dan Suku Asli Komunitas Oi Sanahi, maka asal-usul penduduk Desa Leu dominan berasal dari suku asli La Leu yang bermukim di Sekitar areal persawahan LA KAMBUWU di bawah kaki gunung MALEME tepatnya dari arah barat komunitas Padende Kecamatan Donggo sekarang.

Kekuatan Adat dan istiadat dalam tingkat kehidupan mereka mengandung Nilai kehormatan yang tulus,ikhlas dan cerdas sehingga di tingkat kehormatan adat dan istiadat di tenggah kehidupan bermasyarakat adalah memiliki sebutan Kehormatan UBADA,UBABA DAN UMABA .

- UBADAÀ Adalah Umat bagian di atas dengan sebutan Daeng dan Tati.
- UBABA Adalah Umat bagian Bawah dengan sebutan Uba.
- UMABA Adalah Umat Amat Bawah dengan sebutan Ama dan Baba.

Sebutan dan ucapan : DAENG,UBA,AMA dan BABA untuk memuliakan bagi warga dan Komunitas yang tertua lebih-lebih bagi kaum laki-laki yang sudah Kawin dan telah menjadi kepala rumah tangga, hingga sekarang tradisi tersebut masih kuat di pegang teguh oleh masyarakat Desa Leu.

Dalam peradaban selanjutnya (Tahun 1900 à€“ 1913) ucapan kata LA LEU Sudah tidak terdengar lagi di tenggah komunitas penduduk pada masa

itu, mereka lebih ringan dan lebih mudah mengucapkan kata LEU, bila ada komunitas lain yang menanyakan kepada mereka. Di lihat dari arti kata, kata Leu yang artinya ayun dan kata AYUN identik dengan kata pindah (LAO). Maka akhirnya kata LEU Bersinar sampai sekarang menjadi nama Desa LEU, yaitu: Lingkungan Elok dan Unggul.

Wilayah kekuasaan baik meliputi wilayah pemukiman, wilayah pegunungan, wilayah perladangan/tegalan dan wilayah persawahan adalah berbatasan dengan :

- Sebelah utara : Wilayah kekuasaan Rato
- Sebelah selatan : wilayah kekuasaan Campa
- Sebelah Barat: Wilayah kekuasaan Rade dan Tambe
- Sebelah Timur: Wilayah kekuasaan Timu dan Sanolo

(Batas ini adalah batas sebelum lingkungan Lama (Rasa Ntoi) dengan lingkungan Desa Leu sekarang). Pada tahun yang sama di tengah kesibukan mencari nafkah: HAMZAH UBA SAMAÂ memegang kekuasaan komunitas Tahun 1900 – 1913Â dan benar-benar memiliki jiwa yang satria (Dou ma mbani ra disa), meminta pada komunitas adat pada masa itu, antara lain : SALE AMAMUNA, SA BIN REBO (ompu cepe weki), GANI AMA SAMA (ubangao), KAMBOO AMA MINA. SAMA UBA TIMA (usman bin hamzah), AMA BEDA LA WAJA dan lainnya untuk membulatkan mufakat bahwa lingkungan kita harus berpindah (nggee raka), pada lingkungan yang dekat dengan asset jalan (nggee deni lao ncai bari). Musyawarah itu pun di sepakati dan terjadilah

pindah lingkungan lama (rasa nto), menuju lingkungan baru yaitu tepatnya pada tahun 1914. Perpindahan penduduk pun ikut mewarnai dalam pemikiran mereka yaitu ada yang pindah keluar Daerah (kampo jompa, kampo bali, dan kampo bada dompu dan lainnya), ada yang berpindah di komunitas kara dan pindah di lingkungan Desa Rasabou hingga sekarang di Desa Rasabou terkenal dengan sebutan douleu ese, dengan intonasi dan ucapan bahasa (sentu) masih mewarnai kehidupan mereka yang identik dengan orang leu dulunya.

Sejalan dengan bersinarnya waktu yang menyaksikan lingkungan Leu berpindah dari permukiman lama (Rasantoi) menuju lingkungan baru, maka kehidupan mereka tidak terlepas dengan kehidupan bercocok tanam dan berladang. di samping itu mereka mencari kesibukan lainnya khusus bagi kaum laki " laki yaitu mencari ikan di Laut secara tradisional (lao moti ra ndala) juga sekali " sekali berburu (lao nggalo) sedangkan bagi kaum wanita mencari kesibukan dengan bertenen secara tradisional (MUNA RA MEDI) dengan menggunakan bahan baku Kapas (WOLO), sampai sekarang di kenal dengan tembe Nggoli dou Leu.

Perilaku Hidup, tradisi dan budayapun tetanam dalam komunitas mereka di mana keabadian nuansa budaya dan tradisi terbiasa dalam warna gaya hidup mereka yaitu budaya dan tradisi TEKA LA NDOLI (Mendaki gunung La ndoli), dengan puncak kegiatan tradisi ini selepas mereka menanam padi (MURA RA MBOTO) pada tempat pembibitan (HIDI DEI), mereka segera berhamburan mengganti pakaian, guna berbondong " bonding untuk mendaki gunung LA

NDOLI yang di iringi dengan merdunya suara Preretan (SARONE) yang di mainkan olah LANDA UBA LA UNU sehingga terkenal dengan UFI TEKA LA NDOLI, Sementara Biola/viol di mainkan oleh LA TANDA UBA YASIN. Budaya ini pun hingga kini masih berbudaya di kalangan masyarakat Leu khususnya dan umumnya masyarakat dana Mbojo tercinta. Setelah berada di puncak la Ndoli mereka mondar-Mandir menikmati sejuknya angin gunung melihat pemandangan Alam yang begitu megah, menenggok kembali tanaman padi yang mereka kerjakan atas azas gotong royong serta menyaksikan dari jauh riuh rendah dan indahnya lautan biru. Tidak lama kemudian mereka berada di atas puncak, datanglah senja yang mau merona merah, membatasi kehadiran mereka lalu mereka turun perlahan-lahan pulang menuju satu komunitas yang mereka tempati.

Demikian tradisi ini dalam cerita. Setelah peninggalan HAMZAH UBA SAMA menjadi kepala lingkungan Komunitas sebelum pindahnya lingkungan lama ke lingkungan baru di lanjutkan oleh SALEH AMA MUNA sebagai kepala lingkungan pada masa itu dan setelah pindahnya lingkungan ke lingkungan baru tahun 1914 terangkatlah AMA BEDA LA WAJA (1930-1942).


Demikian selang pandang Asal usul Desa Leu yang terletak 1 Km dari jantung ibu kota Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat.

2. Profil Desa Leu

Desa Leu adalah salah satu desa yang terletak di kecamatan Bolo Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat Indonesia. Wilayah desa leu yang

3. mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang bermutu, berbasis pada nilai-nilai agama, ilmu pengetahuan teknologi, olahraga, dan budaya serta mendorong majunya pendidikan baik formal maupun non formal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat leu.
4. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa terutama bagi kaum perempuan dan anak, serta masyarakat distabilitas.
5. meningkatkan perekonomian masyarakat desa dengan optimalisasi sektor pertanian dan usaha mikro kecil menengah (UMKM).
6. meningkatkan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat, mendorong dan mewujudkan lingkungan yang sehat bagi masyarakat serta mendorong perilaku yang bersifat proaktif dan mandiri dalam mewujudkan desa sehat.
7. mewujudkan keamanan dan ketertiban umum dengan membangun sinergi dan sosialisasi antar tokoh masyarakat dan semua komponen masyarakat dalam partisipasi membangun desa yang berlandaskan prinsip maja labo dahu dan nggahi rawi pahu.

3. struktur Pemerintahan Desa Leu



Gambar 2

Struktur Pemerintahan Desa Leu

4. sarana dan prasarana desa leu

Pembangunan dalam penyediaan sarana dan pra sarana dalam memberikan pelayanan social dapat dilihat dari tersedianya sarana dan prasarana dalam menyediakan segala kebutuhan masyarakat dalam lingkungan. Seperti halnya sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, dan sarana keagamaan.

a. Sarana Keagamaan

Dalam hal keagamaan, penduduk di Desa Leu mayoritas menganut agama islam. Saran keagamaan di Desa Leu terdiri dari sarana peribadatan berupa Masjid yang berjumlah 1 buah dan terdapat 3 mushola.

b. sarana Kesehatan

Dalam rangka terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam hal kebutuhan akan kesehatan dapat dilihat dari tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Seperti halnya di Desa Leu terdapat 1 puskesmas desa (POLINDES).

B. Hasil Penelitian

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai hasil dan pembahasan data yang telah diperoleh dari penelitian di lapangan, baik dari observasi maupun wawancara yang dilakukan mengenai efektivitas alokasi dana desa untuk pemberdayaan masyarakat. Hasil observasi maupun wawancara dalam penelitian ini akan dianalisis sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya.

1). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dari Aspek Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pengawasan Pada Pemberdayaan Masyarakat

1. Besaran Aloakai Dana Desa

Alokasi Dana Desa merupakan daba yang diterima setiap tahunnya yang dianggarkan langsung oleh pemerintah daerah. Yang menarik dari Alokasi Dana Desa dan menjadi perhatian bagi setiap kalangan bahwa setiap tahunnya Alokasi Dana Desa mengalami kenaikan dari segi jumlahnyaakan tetapi tidak serta merta

setiap desa mengalami kenaikan hanya desa yang memiliki potensi besar dalam pengembangannya yang berhak mendapatkan kenaikan anggaran Alokasi Dana Desa. Alokasi Dana Desa yang telah dianggarkan berhak untuk dikelola oleh setiap desa untuk mengembangkan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, akan tetapi dalam pengelolaannya pemerintah desa harus memperhatikan kebutuhan masyarakat desa dan juga sumber daya masyarakat serta potensi yang dimiliki oleh setiap desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 di Kantor Desa Leu menyatakan bahwa:

“Alokasi Dana Desa yang diterima oleh pemerintah desa Leu untuk tahun 2020 sekitar lebih kurang lima ratus juta lebih dan untuk lebih jelasnya hubungi sekretaris desa untuk meminta data-data jelasnya” (Muhammad Taufik selaku Kepala Desa Leu)

Sedangkan hasil wawancara dengan informan 2 di waktu yang berbeda mengatakan bahwa:

“Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa Leu untuk tahun 2020 sebesar 567.865.777,00 (lima ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Tabel 1.
Jumlah Alokasi Dana Desa Tahun 2020

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI	
			KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	4.2.3	Alokasi Dana Desa		567.865.777,00		567.865.777,00

2. proses perencanaan pembangunan desa

Tahap awal dari pengelolaan keuangan desa di mulai dari perencanaan. Perencanaan merupakan angka utama yang dilakukan oleh pemerintah desa agar penyusunan APBDesa dengan kebutuhan masyarakat desa serta potensi yang dimiliki desa sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan. Dalam menyusun perencanaan, pemerintah desa wajib melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan masyarakat untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan desa dan juga untuk mengawasi langsung proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa sehingga hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.

Berdasarkan wawancara dengan informan 1 di kantor Desa Leu mengatakan bahwa :

“hal mendasar yang kami lakukan adalah melakukan musyawarah dusun yang dilakukan oleh setiap kepala dusun di dusunya masing-masing yang diawasi langsung BPD dalam rangka untuk menyusun kebutuhan RPJMDes (rencana pembangunan jangka menengah desa) selama 6 tahun kedepan untuk memasukan visi misi kepala desa dan kegiatan lainnya yang nantinya akan kami masukan kedalam yang namanya APBDes yang menjadi tugas setiap tahunnya. Dan nantinya setelah musyaewarah dusun berlangsung kemudian kami melakukan musyawarah desa dengan mengundang semua elemen masyarakat desa untuk membahas lebih lanjut pembangunan desa dengan mendenmgarkan semua masukan dan aspirasi masyarakat desa serta membentuk penitia penyusun APBDes selama setahun kedepannya” (Muhammad Taufik selaku Kepala Desa)

Pernyataan tersebut senada dengan wawancara dengan sekretaris desa yang sempat diwawancarai di Kantor Desa Leu beliau mengatakan bahwa:

“untuk menambahkan apa yang menjadi pernyataan dari Kepala desa mengenai perencanaan pembangunan desa, selanjutnya kami akan melaksanakan atau membentuk tim yang menyusun rencana kerja pemerintah desa satu tahun kedepan, kewajiban desa untuk melaksanakan atau merealisasikan ADD itu sendiri adalah dalam rangka menyusun dulu Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) setelah sudah menyusun RKP baru kami akan menyusun APBDes setiap tahunnya. Sehingga aspirasi masyarakat akan tercover dalam APBDes itu sendiri” (Syam Ilyas selaku Sekretaris Desa).

Pernyataan tersebut juga berhubungan dengan wawancara oleh ketua BDP desa Leu yang diwawancarai di Kantor Desa adapun pernyataan dari beliau mengatakan bahwa:

“kami selaku BPD akan menyelenggarakan musyawarah desa dalam tahap perencanaan kemudian akan melaksanakan rapat secara internal bagaimana tata cara pelaksanaan pembangunan di lapangan” (Mukhlis selaku Ketua BPD).

Adapun pernyataan dari Ketua BUMDes desa Leu yang diwawancarai di sekretariat BUMDes, beliau mengatakan bahwa:

“BUMDes selaku sebagian dari pada desa yang berfungsi sebagai penggerak ekonomi untuk mensejahterakan masyarakat selalu memberikan masukan pada saat forum musyawarah desa dan tentu harapan kami selaku BUMDes harapan dan aspirasi kami diterima oleh pihak pemerintah dalam upaya mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat apalagi saat ini masuk pada transisi dari masalah pandemi itu sendiri” (Ramli selaku Ketua BUMDes Desa Leu).

Berdasarkan hasil wawancara dari ke 4 informan diatas bisa disimpulkan bahwa, setiap aparat desa itu ikut andil dalam musyawarah desa dalam rangka membahas serta membantu menyusun perencanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakana yang tersusun dalam yang namanya APBDes itu sendiri.

Tabel 2.
Perencanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Pemerintah Desa Ieu

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI	
			KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		853.128.343,80		746.123.443,00
	2.	Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa		526.395.000,00		289.395.000,00
	3.	Bidang Pembinaan Masyarakat		156,850.000,00		124.590.000,00
	4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		26.920.000,00		24.210.000,00
	5.	Bidang Penanggulangan Bencana, darurat dan Mendesak Desa		77.035.000,00		255.533.000,00

3. Proses Pelaksanaan Pembangunan Desa

Tahap pelaksanaan dimulai setelah APBDesa pada tahap perencanaan telah disetujui. Dalam tahap ini akan menimbulkan penerimaan dan pengeluaran kas desa. Penerimaan dan pengeluaran Alokasi Dana Desa harus melalui rekening kas desa dan menyertakan bukti lengkap yang sah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Langkah pertama yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan yaitu mengajukan rincian Anggaran Belanja dan Surat Permintaan Pembayaran kepada sekretaris desa untuk mendapatkan konfirmasi kemudian dilaporkan kepada kepala desa untuk disetujui. Setelah di konfirmasi dan disetujui

oleh sekretaris dan kepala desa maka SPP sudah bisa dicairkan oleh bendahara desa yang kemudian akan dilakukan pencatatan atas pengeluaran yang terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 di kantor Desa Leu mengatakan bahwa :

“setelah kami melakukan musyawarah desa selanjutnya kami menjalankan dari apa yang telah disepakati dalam forum musyawarah desa tersebut. Dalam proses pelaksanaan pembangunan desa ini akan diawasi langsung oleh pihak BPD selaku badan pengawas desa yang memiliki kewenangan mutlak.”
(Muhammad Taufik selaku Kepala Desa)

Pernyataan tersebut senada dengan hasil wawancara dengan informan 2 yang dilakukan di kantor Desa, beliau mengatakan bahwa:

“dalam pelaksanaan pembangunan serta pemeberdayaan kami akan singkrongkan apa yang menjadi hasil dari musyawarah desa yang tersusun dalam APBDes. Kemudian yang akan bertanggungjawab dalam mengawasi dalam pelaksanaan pembangunan itu adalah dari pihak BPD di setiap bidang itu sendiri” (Syam Iliyas selaku Sekretasi Desa).

Kemudian pernyataan tersebut berhubungan dengan hasil wawancara dengan informan 3 yang diwawancarai di Kator Desa, beliau mengatakan bahwa:

“ketika dalam pelaksanaan pembangunan badan Permusyawaratan Desa akan turun langsung ke lokasi kegiatan misalnya dalam pembanguna secara fisik jadi kami pihak BPD akan memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan desa itu sesuai dengan dengan hasil perencanaan pembangunan desa itu sendiri” (Mukhlis selaku Ketua BPD Desa Leu).

Adapun hasi wawancara dengan informan 4 di sekretariat BUMDes Desa Leu, beliau mengatakan bahwa:

“dalam pemberdayaan masyarakat desa yang merupakan bagian dari tugas kami dengan mengelola sebagian Alokasi Dana Desa untuk di jadikan usaha maupun untuk mengelola hasil-hasil kreativitas masyarakat desa supaya mampu diterima oleh khalayak umum nantinya” (Ramli selaku ketua BUMDes Desa Leu).

Berdasarkan hasil wawancara dari ke 4 informan diatas mengenai proses pelaksanaan pembangunan desa dapat disimpulkan bahwa, dalam proses pelaksanaan pembangunan desa itu sendiri sudah dilakukan sesuai rencana kegiatan pemerintahan yang tersusun dalam APBDes dari hasil musyawarah desa. Kemudian yang akan bertanggungjawab sepenuhnya dalam pelaksanaan itu melibatkan berbagai oknum dari partisipasi masyarakat sampai pada pengawasan yg dilakukan oleh BPD Desa Leu itu sendiri.

Tabel 3.

Rancangan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pemerintah Desa Leu

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI	
			KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	2.1	Sub Bidang Pendidikan		16.500.000,00		7.000.000,00
	2.2	Sub Bidang Kesehatan		290.900.000,00		212.835.000,00
	2.3	Sub Bidang Pekerja Umum Dan Penata Ruang		25.000.000,00		25.000.000,00
	2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman		160.865.100,00		29.500.000,00
	2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasidan Informatika		15.060.000,00		15.060.000,00

4. Proses Pengawasan Pembangunan Desa

Pengawasan pembangunan desa merupakan hal yang riskan dilakukan dalam upaya mengawasi jalannya program pembangunan ataupun pemberdayaan masyarakat yang hendak dilakukan oleh pemerintah desa. Proses pengawasan ini diawasi langsung oleh pihak yang memiliki kewenangan mutlak dalam hal ini adalah BPD (badan permusyawaratan desa)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 di Kantor Desa Leu mengatakan bahwa:

“terwujudnya pelaksanaan peran dan fungsi BPD secara maksimal di Desa Leu khususnya pada pengawasan pada setiap tahunnya dalam penyusunan rencana kegiatan dari pembangunan desa dikarenakan ada kerjasama yang baik antara Kepala Desa beserta aparatur desa yang kooperatif dan menjadikan BPD sebagai mitra kerja yang solid sehingga mampu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik serta menghasilkan produk-produk berupa aturan desa ataupun produk yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku” (Muhammad Taufik selaku Kepala Desa Leu).

Pernyataan tersebut senada dengan hasil wawancara dengan informan 2 di Kantor Desa Leu mengatakan bahwa:

“BPD melakukan pengawasan pada setiap tahapan penyusunan rencana kegiatan Alokasi Dana Desa. Tahapan penyusunan rencana kegiatan Alokasi Dana Desa merupakan tahapan yang sangat penting dimana jika perencanaan yang dibuat tidak sesuai dengan peruntukan maka secara otomatis hasil dari perencanaan tersebut tidak dapat dilaksanakan, disinilah peran BPD untuk mengawasi tahapan dalam penyusunan rencana kegiatan dari Alokasi Dana Desa agar program dan kegiatan yang dihasilkan sesuai dengan peruntukan penggunaan Alokasi Dana Desa dan

program dan kegiatan tersebut benar-benar aspirasi dari masyarakat serta merupakan program dan kegiatan yang menjadi prioritas untuk segera dilakukan” (Syam Ilyas selaku Sekretaris Desa Leu).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 3 di Kantor Desa Leu mengatakan bahwa :

“berawal dari tugas pokok dan fungsi dari BPD itu sendiri bahwa BPD memiliki fungsi mengawasi kinerja kepala desa. Dalam melakukan pengawasan, tubuh BPD terbagi menjadi beberapa bagian mulai dari pimpinan sampai pada bagian-bagian terkecil dibawahnya. Dalam melaksanakan tugas sebagai pengawas kinerja kepala desa pihak BPD terlebih dahulu akan diberikan semacam BIMTEK untuk mengetahui ataupun membagi kinerja masing-masing bidang sehingga tidak campur aduk dalam melakukan pengawasan. BPD juga sudah melakukan pengawasan terhadap kepala desa mulai pada saat perencanaan sampai pada tahap evaluasi kinerja kepala desa dalam membangun ataupun memberdayakan masyarakat desa. (Mukhlis Selaku Ketua BPD Desa Leu)

Adapun pernyataan dari ketua BUMDes Desa Leu terkait dengan pengawasan pembangunan desa yang sempat diwawancarai di sekretariat BUMDes, beliau mengatakan bahwa:

“kami dari pihak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Leu itu tidak mempunyai hak atau wewenang dalam mengawasi setiap pelaksanaan pembangunan desa, karena yang mempunyai hak tersebut adalah pihak yang seharusnya mengawasi adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) itu sendiri” (Ramli selaku Ketua BUMDes Desa Leu).

Berdasarkan hasil wawancara dari ke 4 informan di atas bisa disimpulkan bahwa kinerja Badan Permusyawaratan Desa adalah dimana BPD itu bertugas untuk mengawasi berlangsungnya dari penyusunan perencanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan sampai pada tahap pelaksanaan kegiatan. Pengawasan

tersebut untuk melihat apakah pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat adalah proses dimana masyarakat yang akan menjadi objek untuk kemajuan desa akan tetapi dalam mengsucceskan program pemberdayaan desa ini masyarakat perlu ikut andil dalam membantu program desa ini supaya apa yang direncanakan terealisasi dengan baik dan terlebih tepat sasaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 di kantor desa leu mengatakan bahwa :

“dimana Kepala desa memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat pedesaan, karena Kepala Desa di berikan hak otonom untuk mensejahterakan masyarakatnya. Dalam memberdayakan masyarakat dan lembaga desa adalah sebagai fasilitator untuk menyediakan segala kebutuhan yang ada di desa dalam rangka meningkatkan kualitas masyarakat secara kelembagaan masyarakat yang ada di Desa Leu” (Muhammad Taufik selaku Kepala Desa Leu).

Pernyataan tersebut senada dengan hasil wawancara dengan informan 2 di kantor desa Leu mengatakan bahwa:

“untuk menambahkan pernyataan dari Kepala Desa, disisi lain unruk memberdayakan masyarakat perlu adanya membina, mengayomi, dan melestarikan nilai-nilai sosial dan budaya. Dalam pembinaan dan mengayomi sreta melestarikan nilai-nilai tersebut kepada masyarakat dengan cara memberikan pelatihan kepada masyarakat supaya masyarakat mempunyai keterampilan dala bidang tersebut serta memberikan peluang

kepada pemuda untuk mengembangkan potensi nilai-nilai kebudayaan yang ada di Desa Leu” (Syam Ilyas selaku Sekretaris Desa).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 3 di Kantor Desa Leu, beliau mengatakan bahwa:

“kami selaku BPD akan terus mengawasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Supaya apa yang menjadi tujuan awal dari pemberdayaan masyarakat itu sesuai dengan tujuan sebelumnya, ketika dalam pelaksanaan tersebut melenceng dari rancangan awal maka kami selaku Badan Permusyawaratan Desa itu langsung menegur secara lisan atau tertulis” (Mukhlis selaku Ketua BPD Desa Leu).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 4 di Sekretariat BUMDes desa leu mengatakan bahwa :

“ada dua program yang kami jalankan atau yang kami programkan dalam upaya untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa yaitu yang pertama dengan memberika bantuan modal usaha kepada penggerak ekonomi mikro atau UMKM di penjuru desa dan yang kedua kita anggaran dana desa untuk dimanfaatkan ataupun dikelola langsung oleh BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) dalam upaya membantu meringankan beban tugas dari pemerintah desa”. (Ramli selaku Ketua BUMDes).

Berdasarkan hasil wawancara dari ke 4 informan diatas yang bisa disimpulkan bahwa, dalam pemeberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintahan desa itu sudah berjalan semestinya dari pembinaan, mengayomi, dan melestarikan nilai-nilai sosial dan kebudayaan. Dan kemudian dari pihak BUMDes juga dalam meningkatkan masyarakat sehingga masyarakat kedepanya akan bisa mandiri dengan cara meminjamkan modal usaha ataupun modal bertani

semua alasan yang mendasar serta faktor-faktor yang mengharuskan setiap program tersebut harus dilakukan untuk kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 di Kantor Desa Leu mengatakan bahwa :

“dalam setiap program pembangunan desa ataupun program pemberdayaan masyarakat desa ada beberapa poin ataupun landasan untuk mengalokasikan Alokasi dana desa untuk pemberdayaan masyarakat, diantaranya adalah tidak semua masyarakat desa memiliki ekonomi yang cukup baik untuk menunjang kebutuhan hidupnya, ada beberapa pegiat usaha mikro yang memulai usahanya dengan pinjaman uang dari bank ataupun swasta dengan bunga yang cukup tinggi, dan juga yang kami perhatikan yaitu anak yatim piatu maupun lansia untuk diberikan bantuan pangan tiap bulannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya hal ini kami lakukan agar kiranya anak yatim piatu maupun lansia ini tidak terlantar”.
(Muhammad Taufik selaku Kepala Desa Leu)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 2 di Kantor Desa Leu mengatakan bahwa:

“dalam program pembangunan serta program pemberdayaan masyarakat desa kami selaku pemerintah desa dalam mengalokasikan Alokasi Dana Desa sudah semaksimal mungkin untuk program pembinaan, mengayomi, serta penanaman nilai-nilai sosial dan kebudayaan” (Syam Ilyas selaku Sekretaris Desa Leu).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 3 di Kantor Desa Leu mengatakan bahwa:

“kembali lagi bahwa tugas pokok dari kami yaitu mengawasi setiap program program yang dilakukan oleh pemerintah desa dan ketika ada kesalahan yang dilakukan ataupun melenceng dari apa yang sebelumnya

ditetapkan maka kami selaku BPD akan menegur secara langsung ataupun tertulis” (Mukhlis selaku Ketua BPD Desa Leu).

Adapun pernyataan dari informan 4 di sekretariat BUMDesa mengatakan bahwa:

“untuk saat ini kegiatan yang kami lakukan masih terfokus pada pemberian bantuan pinjaman modal, bantuan bibit tani, bantuan kain tenun dan lain sebagainya kepada masyarakat yang ekonominya terbilang rendah dan untuk hasilnya nanti baik hasil tani ataupun hasil sarung tenun dari kreativitas masyarakat desa akan kami promosikan dan akan kami bantu dalam proses penjualan kepada khalayak umum sehingga dari apa yang kami lakukan ini dapat membantu memberdayakan masyarakat desa baik secara materi maupun moril. (Ramli selaku Ketua BUMDES)

Berdasarkan hasil wawancara dari ke 4 informan diatas bisa disimpulkan bahwa pemerintahan desa leu sudah semaksimal mungkin dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat walaupun masih ada sedikit yang mempengaruhi jalannya pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

C. Pembahasan

Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat dibutuhkan beberapa tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Leu yang harus dijalankan dengan baik agar berjalan dengan lancar diantaranya:

1. Proses Perencanaan

Perencanaan merupakan langkah awal dan menjadi dasar dalam tercapainya pembangunan desa harus didukung oleh masyarakat. Sehingga, keterlibatan masyarakat harus diikuti sertakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama dalam pengelolaan Alokasi

Dana Desa, mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Perencanaan yang musyawarah untuk menjaring aspirasi.

Menurut Sjafrizal (2009; 15), secara umum perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan kondisi Negara atau daerah bersangkutan. Karena itu perencanaan pembangunan hendaklah bersifat implementif (data dilaksanakan) dan aplikatif (data diterapkan).

Hasil penelitian ini menunjukkan tingginya tingkat partisipasi masyarakat di Desa Leu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima dapat dilihat saat musyawarah dari tingkat kehadiran dan jumlah usulan oleh masyarakat.

2. Proses pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa merupakan tahap realisasi dari seluruh rencana kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang telah disepakati. Alokasi Dana Desa yang diterima bisa digunakan untuk biaya

pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang melibatkan beberapa tim penggerak seperti Karang Taruna, tim penggerak PKK, BPD, dan selirih masyarakat desa. Sehingga program desa bisa berjalan lebih efektif dengan adanya dukungan dari semua kalangan masyarakat desa.

3. Proses Pengawasan

Menurut Sondang Siagian Atmodiwiryo dalam Satriadi (2016,p. 289) pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Sedangkan menurut The Liang Gie (Atmodiwiryo) dalam Satriadi (2016,p. 290) pengawasan adalah pemeriksaan, mencocokkan, dan mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta hasil yang dikehendaki.

Pengawasan Alokasi Dana Desa diperlukan agar pelaksanaan tugas yang ditetapkan terhindar dari kesalahan. Sehingga, perlu adanya pengawasan oleh kepala desa kepada para tim pelaksana pengelolaan Alokasi Dana Desa dan perlu juga pengawasan tidak langsung yang berupa laporan tertulis yaitu Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa. Disisi lain, pengawasan juga perlu dilakukan secara terbuka yang diawasi oleh masyarakat sehingga tidak terjadi kesalahan dan semua program selalu memprioritaskan kepentingan masyarakat.

4. Pemberdayaan Masyarakat

Menurut (Widjaja, 2003: 169) pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, social, agama, dan budaya.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat Di Desa Leu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima sudah baik. Namun ada beberapa hal yang harus diperbaiki yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat desa dengan sosialisasi sehingga berjalannya semua program dari kegiatan desa bisa dilakukan bersama dengan masyarakat sehingga meminimalisir dominasi atau terjadi kesalahan. Hal itu juga bisa dilakukan dengan penentuan kegiatan yang matang dan terus memperbaiki sumber daya manusia yang lebih baik dengan adanya pelatihan atau kegiatan positif lain yang melibatkan masyarakat sehingga mengembangkan potensi dan kemampuan yang ada.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang *Alokasi Dana Desa Pada Pemberdayaan Masyarakat* maka dapat ditarik kesimpulan sederhana, antara lain :

1. Pemerintah desa leu untuk anggaran Alokasi dana desa tahun 2020 telah mengalokasikan Alokasi dana desa untuk program pembangunan desa dan juga program pemberdayaan masyarakat desa baik dan efektif dengan memberikan bantuan modal usaha disetiap pegiat usaha mikro yang tersebar diseluruh desa yang tidak atau yang kurang memiliki modal usaha dan juga mengalokasikan sebagian ADD untuk dikelola langsung oleh badan usaha milik desa dan ini akan menyasar pada bantuan berupa barang baik bibit tani, kain tenunan sejenisnya kepada setiap masyarakat yang memang membutuhkan. Keefektivitas dalam setiap tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut sesuai dengan prinsip pengelolaan dan tujuan yang mengutamakan transparansi informasi, hal ini terjadi karena semua unsur lapisan masyarakat terlibat dalam setiap pengelolaan Alokasi Dana Desa.
2. Ada beberapa yang yang melatarbelakangi pengalokasian dana desa untuk program pemberdayaan masyarakat desa antara lain tidak semua masyarakat desa memiliki ekonomi yang cukup baik untuk menunjang kebutuhan hidupnya, ada beberapa pegiat usaha mikro yang memulai usahanya dengan pinjaman uang dari bank ataupun swasta dengan bunga yang cukup tinggi,

dan juga yang kami perhatikan yaitu anak yatim piatu maupun lansia untuk diberikan bantuan pangan tiap bulannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya hal ini kami lakukan agar kiranya anak yatim piatu maupun lansia ini tidak terlantar. Dari semua yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa dan setiap program pemberdayaan terlaksana dengan semestinya walaupun ada beberapa permasalahan yang datang tapi tetap saja program desa dan harapan dari pemerintah desa terlaksana dengan baik dan efektif.

B.SARAN

Ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan untuk pemerintah desa diantaranya:

1. Pemerintah desa diharapkan agar tetap melaksanakan program pemberdayaan masyarakat desa dengan mempertahankan metode lama seperti ini agar merata kepada semua masyarakat yang memang membutuhkan bantuan tersebut sehingga nantinya tercapai kesejahteraan dikalangan masyarakat. Dan ini juga akan berdampak pada kurangnya tindak kriminal yang kerap terjadi disekitar kita akibat dari masalah ekonomi yang mendesak.
2. pemerintah desa harus jeli memahami dan terus mengkaji proses berkembangnya zaman sehingga masyarakat desa tidak ketinggalan baik dari segi informasinya. Tentu hal ini sangat berpengaruh besar untuk keberlangsungan hidup masyarakat ditengah serbuan teknologi yang merajalela di era sekarang ini. Jadi besar harapannya pemerintah desa mampu menyediakan sebuah wadah yang berfungsi sebagai tempat untuk menampung masyarakat untuk berkomunikasi dengan dunia luar dengan

menggunakan smartphone untuk mempromosi ataupun menjajakan hasil kerajinan tangan masyarakat desa sehingga mampu menaikkan taraf hidup masyarakat dan juga menaikkan kredibilitas desa itu sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asis, A. Irham Maulan (2018). *Analisis Peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Mengefektifkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Kantor DPMD Kabupaten Sinjai)*. Skripsi. Makassar: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
- Aziz, Nyimas Latifah Letty. (2016), *Otonomi Desa Dan Efektivitas Dana Desa*. Jakarta. Jurnal Penelitian Politik. Vol 13. No.2
- Baura Juliska, Jantje Mandey, Dan Femmy Tulusan. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemnfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Di Desa Bukumatiti Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahero Barat)*. Vol. 1, No. 6. Community Development, Utilization Village Fund Allocation.
- Dewi, Dyah Adriantini Sintha, Habib Muhsyin Syafingi Dan Alan Bayu Aji (2018). *Paradigma Aparatur Desa dalam Penggunaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Magelang. Jurnal Pandecta. Vol. 13. No. 2. Universitas Muhammadiyah Magelang
- Diansari, Rani Eka, *Analisa Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kasus Seluruh Desa Di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2013*. Seminar Nasional. Yogyakarta. Universitas PGRI Yogyakarta. 2015
- Hadi, Sutrisno. (1999). *Metodologi Research*. Yogyakarta. Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM
- Huda, Ni'matul. (2015). *Hukum Pemerintah Desa (Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi)*. Malang: Setara Press
- Hutami, Andi Siti Sri. (2017). *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo*. Makassar. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol. 10, No. 1. Universitas Hasanuddin

- Sofinisa, Aolya, Bambang Santoso Haryono, Dan Lely Indah Mindarti. (2015). *Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Meningkatkan Ekonomi Pedesaan (Studi Terhadap Pemberdayaan Peternak Lele melalui Pendidikan dan Pelatihan di Desa Paron Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri)*. Malang. Jurnal Administrasi Publik (JAP). Vol. 3, No. 11. Universitas Brawijaya
- Soleh, Ahmad (2017). *Strategi Pembangunan Potensi Desa*. Bandung. Jurnal Sungkai. Vol.5 No.1. Universitas Pangaraiyan
- Solehkhan, Moch. (2014). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press (kelompok Penerbit Intrans)
- Sudjatmiko, Budiman. Dan Yando Zakaria (2015). *Desa Kuat Indonesia Hebat*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, Cet.1,
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, Cet.15
- Surachman, Adhie (2017). *Meningkatkan Kapasitas Manajemen Informasi Aparat Desa Dalam Memanfaatkan Dana Desa Secara Produktif Dan Berkesinambungan*. Subang. Jurnal Ilmu Komunikasi. Vol. 3. No. 2. Universitas Subang.

RIWAYAT HIDUP



Arif Hidayatullah, biasa di panggil Arif Lahir di Leu pada tanggal 16 Februari 1999 Penulis merupakan anak ke 4 dari 4 bersaudara dari pasangan Ridwan dan Siti Mariam. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SDN 02 Bolo tamat pada tahun 2010. Selanjutnya di tahun 2010 penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang sekolah menengah pertama MTsN SATAP Bolo selama tiga tahun dan tamat pada tahun 2013. Pada tahun 2013 lanjut pada jenjang sekolah menengah atas yaitu di SMAN 1 Bolo selama tiga tahun dan tamat pada tahun 2016. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di jenjang perguruan tinggi yaitu di Universitas Muhammadiyah Makassar pada jurusan Ilmu Administrasi Negara. Penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya